



2021-2026

Rencana Strategis (RENSTRA)



**DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



: Jl. Soekarno Hatta Batu Tambun Desa Tarempa Selatan Kec. Siantan

: dishublh.anambas@gmail.com

www.anambaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, akhirnya Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas melalui berbagai program dan kegiatan yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada gilirannya bisa membawa Kabupaten Kepulauan Anambas ke arah yang lebih baik.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 ini berisikan penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan, program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Rancangan Renstra ini disusun dengan memerhatikan berbagai permasalahan kunci yang terjadi di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas.

Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan pengendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh bidang di lingkungan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah.

Tarempa, 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



EKODESI AMRIALDI, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19621225 199703 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (PD)	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.....	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	30
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Rencna Provinsi	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	46
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VIII PENUTUP	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun.

Perencanaan Pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya setiap Perangkat Daerah menyusun rencana strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang telah disusun. Memasuki periode pembangunan daerah 2021-2026, Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis yang memuat berbagai sasaran, tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pada tahapan operasionalnya, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah atau unsur pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mempunya tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan di atas berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan Perangkat Daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan di sektor Perhubungan dan Lingkungan Hidup serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pad arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memerhatikan seluruh aspek sumberdaya yang dimiliki.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 25. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, beserta perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
 26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 31. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

- 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 32);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
45. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Strategis ini, yaitu:

- a. Memberikan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan di bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Perangkat Daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- d. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan terutama di sektor Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

- a. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pembangunan di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna mendukung terciptanya tujuan, visi dan misi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Menetapkan program dan kegiatan strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2021-2026.
- d. Sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan yang diprioritaskan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan.
- e. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam kurun waktu lima tahun, serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir periode.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2021 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan serta Tugas, Fungsi, Tantangan

dan Peluang. Selanjutnya dijabarkan mengenai Kondisi Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini dijelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, serta Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dari Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu Perangkat Daerah atau unsur pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2.1.1. Tugas

Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati dibidang Perhubungan dan lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan dan lingkungan hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Penyelenggaraan urusan perhubungan dan urusan lingkungan hidup serta pelayanan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;
- c. Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang penataan dan peningkatan kapasitas, pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran, perhubungan darat serta perhubungan laut;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Program
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas
 2. Seksi Angkutan dan Sarana Prasarana
- d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi :
 1. Seksi Kepelabuhan dan Sarana Prasarana
 2. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Lalu Lintas
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Pengendalian Pencemaran, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 2. Seksi Pengaduan, Pengawasan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
- g. Unit Pelayanan Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas



2.1.4. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun kegiatan sekretariat;
- b. Menyusun rencana kegiatan umum kesekretariat;
- c. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
- d. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan dinas;
- e. Menyusun rencana kerja sama dinas;
- f. Menyusun penetapan kinerja dinas;
- g. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. Melaksanakan analisis dan menyajikan data dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- i. Menetapkan dan mengembangkan sistem informasi informasi dibidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- j. Memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan dinas;
- k. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- l. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
- n. Menyiapkan bahan dan manatausahakan bidang perhubungan dan lingkungan hidup;
- o. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan;
- p. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsian, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. Melaksanakan administrasi dan fungsional;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup dan fungsinya.

2. Bidang Penataan, Penaatan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan kapasitas.

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan dokumen RPPLH;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
- n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
- aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
- cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap terhadap terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan da pengelolaan lingkungan;
- ff. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin dan pengelolaan lingkungan;
- gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- hh. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
- ii. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- jj. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- kk. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.
- ll. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- mm. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- nn. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- oo. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- pp. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- qq. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- rr. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ss. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- tt. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- uu. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- vv. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ww. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- xx. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;

- yy. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- zz. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan LH;
- aaa. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- bbb. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- ccc. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ddd. Pengembangan jenis penghargaan LH;
- eee. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- fff. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- ggg. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan
- hhh. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan informasi pengelolan sampah tingkat kecamatan;
- b. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industry;
- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota;
- j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
- l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
- n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;

- s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- bb. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- cc. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
- dd. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- ff. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- gg. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- hh. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ii. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- jj. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- kk. Penentuan baku mutu lingkungan;
- ll. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- mm. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- nn. Penentuan baku mutu sumber pencemar;

- oo. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- pp. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- qq. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- rr. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- ss. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- tt. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- uu. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- vv. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- ww. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- xx. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- yy. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- zz. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- aaa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- bbb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- ccc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ddd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- eee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

4. Bidang Perhubungan Darat

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas Merencanakan operasional, pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Perhubungan Darat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perhubungan Darat;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perhubungan Darat;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Perhubungan Darat;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perhubungan Darat;
- h. Mengelola dan menganalisa urusan angkutan dan pengujian kendaraan;
- i. Menganalisa bahan perizinan trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
- j. menganalisa bahan perizinan rekomendasi operasi angkutan sewa;
- k. Menganalisa bahan perizinan usaha angkutan pariwisata;
- l. Menyusun bahan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten;
- m. Menganalisa bahan perizinan angkutan umum;
- n. Menganalisa bahan perizinan trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
- o. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota;
- p. Menyusun bahan perumusan jaringan trayek angkutan pedesaan;
- q. Menganalisa bahan perizinan trayek angkutan kota;
- r. Menganalisa bahan perizinan trayek angkutan pedesaan;
- s. Menganalisa bahan perizinan izin usaha angkutan sewa;
- t. Menyusun bahan perumusan jaringan trayek dan menyusun bahan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
- u. Menganalisa bahan perizinan usaha angkutan barang;
- v. Menganalisa bahan perizinan bongkar muat barang;
- w. Mengendalikan dan mengevaluasi urusan angkutan orang dan angkutan barang;
- x. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan angkutan orang dan barang serta pengujian kendaraan;
- y. Menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis manajemen rekayasa lalu lintas pegawasan dan pengendalian tertib lalu lintas serta pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan;
- z. Menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- aa. Menyelenggarakan pembinaan keselamatan dan penanggulangan kecelakaan;
- bb. Menyelenggarakan, pengaturan dan pengawasan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar(shelter), jembatan penyebrangan, tempat penyembrangan dan billboard;
- cc. Menyusun konsep penetapan jaringan transportasi jalan kabupaten serta pengendalian dan tertib lalu lintas;
- dd. Menyelenggarakan pengawasan kegiatan perbengkelan dan pengelolaan pool dan agen kendaraan bermotor;
- ee. Menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi alat pemindahan kendaraan;

- ff. Menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi penggunaan jaringan transportasi dan kelas jalan;
- gg. Menyelenggarakan, mengatur dan mengawasi pengadaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu, marka jalan, patok jalan dan pagar pengaman;
- hh. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantauan kegiatan lalu lintas;
- ii. Menyiapkan penilaian teknis penentuan jenis kendaraan (SPJK) dan surat penentu sifat kendaraan (SPSK);
- jj. Menyiapkan penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan;
- kk. Menyusun bahan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- ll. Melaksanakan pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan provinsi yang berada di dalam ibukota kabupaten;
- mm. Menyusun bahan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum;
- nn. Mengendalikan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum;
- oo. Menyusun bahan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan angkutan, Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran, Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran di jalan kabupaten, yang berada di dalam ibukota kabupaten;
- pp. Menyusun bahan penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Kabupaten dalam ibukota kabupaten;
- qq. Menyusun bahan penyelenggaraan pencgahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- rr. Menganalisa bahan pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- ss. Menyusun bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
- tt. Menyusun bahan penyusunan tataan transportasi lokal;
- uu. Melaksanakan pengelolaan alat pengendalian syarat lalu-lintas;
- vv. Menyusun bahan penyusunan ANDAL LALIN;
- ww. Menyusun bahan penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
- xx. Menyusun bahan penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- yy. Menyusun bahan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;

- zz. Menyusun bahan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
- aaa. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
- bbb. Menyusun bahan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder (kabupaten);
- ccc. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
- ddd. Menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi;
- eee. Menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- fff. Menyusun bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten Kepulauan Anambas bidang LLAJ;
- ggg. Menganalisa bahan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
- hhh. Menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- iii. Mengelola penerangan jalan umum;
- jjj. Menyusun bahan penentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umum kabupaten;
- kkk. Menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;
- lll. Menghimpun mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan pelayanan Bidang Perhubungan Darat;
- mmm. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perhubungan Darat;
- nnn. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- ooo. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perhubungan Darat;
- ppp. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang Perhubungan Darat;
- qqq. Mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perhubungan Darat;
- rrr. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- sss. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- ttt. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- uuu. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- vvv. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

www. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas Merencanakan operasional, pengelolaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Perhubungan Laut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perhubungan Laut;
- b. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perhubungan Laut;
- c. Menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
- d. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
- f. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) Bidang Perhubungan Laut;
- g. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Perhubungan Laut;
- h. Melaksanakan pengawasan operasionalisasi kegiatan kepelabuhan, dan penunjang keselamatan pelayaran;
- i. Menyelenggarakan manajemen pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhan;
- j. Melaksanakan pembinaan terhadap asosiasi sub sektor perhubungan laut Kabupaten Kepulauan Anambas;
- k. Melaksanakan pelayanan perizinan usaha angkutan laut;
- l. Menyusun rencana induk pelabuhan lokal Kabupaten Kepulauan Anambas;
- m. Mengelola trayek angkutan laut perintis;
- n. Melaksanakan pelayanan rekomendasi pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib pandu, lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus Kabupaten Kepulauan Anambas;
- o. Melaksanakan pelayanan rekomendasi tatahanan kepelabuhan nasional regional dan lokal;
- p. Melaksanakan penertiban angkutan laut penumpang kelas ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas;
- q. Melaksanakan penetapan lokasi pembangunan pengoperasian pelabuhan umum dan khusus lokal Kabupaten Kepulauan Anambas;
- r. Melaksanakan penetapan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal Kabupaten Kepulauan Anambas;

- s. Menyelenggarakan penetapan daerah lingkungan kerja (DLKR) dan daerah kepentingan pelabuhan (DLKP) bagi pelabuhan lokal;
- t. Menyelenggarakan rancang bangun fasilitas pelabuhan dengan pelayanan lokal Kabupaten Kepulauan Anambas;
- u. Menyelenggarakan pengawasan sistem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa pelabuhan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- v. Menyusun penetapan bersama tarif jasa pelabuhan dengan pelayanan lintas Kabupaten/Kota;
- w. Melaksanakan pengukuran dan pendaftaran kapal isi kotor/lebih kecil dari GT.7;
- x. Melaksanakan penertiban Surat Tanda Kebangsaan kapal isi kotor/lebih kecil dari GT.7;
- y. Melaksanakan pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran;
- z. Melaksanakan penertiban pelabuhan dan pencegahan penanggulangan pencemaran;
- aa. Melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- bb. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan;
- cc. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
- dd. Menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
- ee. Melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan;
- ff. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- gg. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
- hh. Melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ii. Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- jj. Membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- kk. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ll. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (PD)

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek, menengah dan panjang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 275 orang. Dari ke 275 pegawai tersebut, 39 diantaranya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan lainnya ada yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 236 orang.

Gambar 2. Presentase Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup**2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup bervariasi sebagaimana terlihat pada Tabel 1, mulai dari Strata Dua (S2) s/d Non Pendidikan.

Tabel 1. Klasifikasi Aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan							Total
		S2	S1	D3	SMA	SLTP	SD	NON	
1	PNS	3	25	6	5	-	-	-	39
2	PTT	-	16	14	133	19	40	14	236
	Jumlah	3	41	20	138	19	40	14	275

Dari 275 orang aparatur yang ada di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, aparatur yang berpendidikan S2 berjumlah 3 orang, berpendidikan S1 berjumlah 41 orang, berpendidikan D3 berjumlah 20 orang, berpendidikan SMA berjumlah 138 orang, berpendidikan SMP berjumlah 19 orang, berpendidikan SD berjumlah 40 orang dan Non Pendidikan berjumlah 14 orang.

2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Secara kepangkatan dan golongan aparatur yang bekerja pada Perangkat Daerah ini bervariasi dari yang pangkat tertinggi hingga terendah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda/IV.c	-
2.	Pembina Tk. I/IV.b	2
3.	Pembina/IV.a	3
4.	Penata Tk. I/III.d	5
5.	Penata/III.c	8
6.	Penata Muda Tk. I/III.b	4
7.	Penata Muda/III.a	10
8.	Pengatur Tk. I/II.d	2
9.	Pengatur/II.c	5
10.	Pengatur Muda Tk. I/II.b	-
11.	Pengatur Muda/II.a	-
JUMLAH		39

2.2.3. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

Kegiatan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup juga ditentukan oleh kemampuan pejabat yang ada.

Tabel 2.2.3. Aparatur Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon II/b (Kepala Dinas)	1
2.	Eselon III/a (Sekretaris)	1
3.	Eselon III/b (Kepala Bidang)	4
4.	Eselon IV/a (Kasubbag/Kasi)	13
5.	Eselon IV/b (Kepala TU UPT)	2
Total		21

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup diharapkan dapat berjalan selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMD yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan;
2. Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat.

Sasaran-sasaran tersebut dapat dipandang sebagai **mandat** yang diberikan kepada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. **Mandat** ini merupakan **alasan** dari disusunnya Renstra Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas, atau **harapan/ekspektasi** yang dibebankan di pundak Kepala Dinas untuk menentukan seberapa baik kinerja pelayanan dibidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup, hal ini dapat dilihat dari seberapa jauh mandat-mandat ini diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas serta kapasitas pemerintah daerah di bidang perhubungan.

Tabel T-C.23
CAPAIAN RPIMD 2016 - 2020
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil, guna suatu perencanaan pembangunan, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup memiliki peran dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.

Selama menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu menangani sektor Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Perangkat Daerah ini masih memiliki banyak tantangan yang perlu diantisipasi sejak dulu maupun peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal agar berbagai kekurangan yang terjadi lima tahun yang lalu tidak terulang kembali di masa mendatang.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Tantangan/Ancaman (*Threat*)

- a. Memulihkan sektor transportasi yang mengalami tekanan di masa Pandemi Covid-19;
- b. Tuntutan layanan bidang perhubungan memerlukan SDM yang memiliki kemampuan penuhan layanan transportasi yang handal;
- c. Masih terbatasnya kualitas dan kapasitas SDM di bidang perhubungan guna mengembangkan layanan dan implementasi program, pengawasan dan pengendalian di lapangan;

- d. Kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan kajian dan penelitian yang komprehensif terhadap prasarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor;
- e. Sarana dan prasarana perhubungan yang masih terbatas sehingga memperlambat proses dan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Masih terbatasnya data dan informasi guna pengembangan pelayanan bidang transportasi;
- g. Kondisi geografis, cuaca dan musim sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dalam aplikasi pelayanan di lapangan;
- h. Mekanisme penganggaran yang masih terbatas;
- i. Adanya sanksi pidana bagi aparat institusi pengelola lingkungan hidup yang tidak mengindahkan undang-undang akan mengakibatkan menurunnya kinerja aparat;
- j. Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Dinas.

2. Peluang (*Opportunities*)

- a. Berkaitan dengan kuantitas dan kualitas SDM bidang perhubungan Kementerian Perhubungan melalui Badan Diklat Perhubungan melaksanakan pendidikan baik yang bersifat kursus singkat atau diklat berjenjang baik yang dilaksanakan di sekolah-sekolah khusus bidang perhubungan ataupun yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Peluang ini ambil oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengusulkan pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan untuk ikut dalam kursus atau diklat yang dilaksanakan tersebut.
- b. Berkaitan dengan sarana dan prasarana perhubungan yang masih terbatas diperlukan perencanaan pembangunan yang disinergikan dengan program dan kegiatan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi. Untuk itu perlu dilakukan studi yang komprehensif dan terukur.
- c. Dilihat dari isu globalisasi peluang yang harus diambil Dinas Perhubungan dalam mengembangkan pelayanannya diantaranya:
 1. Membuka kesempatan kepada pihak swasta termasuk investor asing;
 2. Alih teknologi di bidang pelayanan bidang transportasi;
 3. Membuka kesempatan kepada operator transportasi untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan operator transportasi ;
 4. Memperluas jangkauan jaringan transportasi tidak saja dalam negeri melainkan juga luar negeri.
- d. Peluang pengembangan pelayanan yang dapat diambil dengan disusunnya sistem transportasi lokal yaitu dimana daerah memiliki kesempatan untuk membangun infrastruktur. Penyusunan sistem transportasi lokal merupakan perwujudan dari sistem transportasi nasional, untuk itu penyusunan sistem transportasi lokal tetap berpedoman pada prinsip dasar dan kebijakan umum sistranas.

Selain itu sistem transportasi lokal diarahkan untuk mewujudkan kehandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan sehingga diharapkan memenuhi fungsinya sebagai penunjang dan pendorong pembangunan, memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat serta memenuhi kebutuhan distribusi dalam perdagangan dengan memperhatikan kehandalan serta kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

- e. Perkembangan Teknologi dapat dijadikan peluang yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan layanan perhubungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
- f. Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakibatkan Badan Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang lebih luas untuk keberlanjutan kelestarian lingkungan;
- g. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Badan Lingkungan Hidup yang profesional dan handal;
- h. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat serta semakin tingginya peran serta masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan fakta yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja Badan Lingkungan Hidup.

Abbildung 1-2-29: Pauschalierung Deiner Perspektiven aus Übungen-Hilfup
Kategorien Kognitiv/Emotional

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi). Berikut ini uraian selengkapnya.

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHUBLH sebagai berikut:

- Permasalahan Urusan Perhubungan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang masih belum optimal	Ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah di wilayah 3T	Kurangnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, gudang penyimpanan, lahan parkir, perbaikan jalan Covid-19 menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur
keselamatan lalulintas	Kecelakaan	Kondisi topografi jalan yang berkelok dan naik turun Banyak hazard/resiko berbahaya pada daerah rawan kecelakaan Pelanggaran terhadap aturan berlalulintas
	Kesadaran pengguna jalan	Kurangnya kesadaran para pengguna jalan Tidak ada pendidikan Keselamatan berlalulintas Keselamatan berlalulintas masih dianggap belum

		penting dan menjadi pokok permasalahan yang mendesak Kurangnya himbauan berlalulintas memlalui media cetak maupun elektronik
Regulasi tata kelola perparkiran	Aturan bagi hasil dan penetapan lahan parkir	system pembagian pendapatan antara juru parkir dengan Pemda Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya SK penentuan titik parkir serta jumlah juru parkir

Dengan melihat fenomena diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di kota Batu serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
 - a. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas.
 - b. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kepada seluruh lapisan masyarakat.

- c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.

Permasalahan utama pada urusan Perhubungan adalah:

1. Konektivitas antar pulau dalam kabupaten masih rendah dikarenakan minimnya sarana dan prasarana penyeberangan seperti kurangnya alat penyebrangan kapal serta belum terbangunnya jalan yang menghubungkan pelabuhan Matak.
2. Selain itu, pelabuhan yang sudah terbangun minim dengan sarana prasarana penunjang seperti ruang tunggu, lampu penerangan, dll.
3. Dari sisi ekonomi, Pelabuhan yang ada di setiap kecamatan belum mendukung untuk digunakan sebagai tempat bongkar muat barang. Serta minimnya rambu-rambu lalu lintas di wilayah perairan.
4. Selain konektivitas, terdapat masalah lain di bidang perparkiran. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, banyak kendaraan yang menggunakan jalan sebagai lokasi parkir inap. Selain itu, penerimaan daerah dari sektor perparkiran juga belum dioptimalkan.
5. Belum terealisasinya pembangunan pelabuhan lainnya karena keterbatasan anggaran.

- Permasalahan Urusan Lingkungan Hidup

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Penanganan permasalahan kerusakan lingkungan yang masih belum optimal	Persentasi sampah yang dapat ditangani dari keseluruhan sampah yang dihasilkan masih sangat kecil.	Adanya sampah kiriman dari daerah lain dalam jumlah besar.
	Masih maraknya tambang liar (aktivitas tambang tanpa perizinan resmi).	Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan mesin untuk mengolah sampah, yang memadai untuk dapat melakukan penanganan permasalahan sampah.
Penanganan permasalahan air bersih belum dilakukan secara optimal.	Masih terjadinya masalah kekurangan air pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.	Belum adanya Tindakan tegas dari pemerintah bagi pelaku penambangan liar pasir laut dan batu karang, masih hanya sebatas sosialisasi dan peringatan.
Tanggap darurat kebencanaan yang belum terlaksana secara optimal.	Ancaman bencana yang masih relatif tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas	Tangkapan hujan Kabupaten Kepulauan Anambas yang rendah.
		Masih tingginya intensitas bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas
		Masih tingginya intensitas bencana tanah longsor di Kabupaten Kepulauan Anambas

Terdapat dua permasalahan pada pokok permasalahan yang pertama. Permasalahan pertama terkait dengan penanganan sampah yang belum berjalan dengan baik. Menurut data capaian penanganan sampah Kabupaten Kepulauan Anambas, dari tahun 2015-2019, peningkatan persentasi sampah yang dapat ditangani masih relatif

kecil dibanding dengan keseluruhan sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang dapat ditangani pada tahun 2015 hanya 4,80%, pada tahun 2016 5,40%, pada tahun 2017 8,27%, pada tahun 2018 9,13%, dan pada tahun 2019 9,22% (lihat tabel 2.70). Meskipun dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang baik secara persentasi, akan tetapi persentasi sampah yang ditangani masih dibawah 10%. Belum optimalnya penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian berimplikasi pada semakin besarnya jumlah sampah dan berpotensi besar mendegradasi kualitas lingkungan hidup laut maupun darat.

Terdapat dua penyebab utama penumpukan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyebab pertama adalah adanya sampah kiriman dari berbagai daerah di sekitar.⁵² Tidak hanya dari daerah sekitar, adanya sampah kiriman yang berada di Kabupaten Kepulauan Anambas juga dipengaruhi oleh besarnya sampah kiriman yang diterima oleh daerah-daerah di Kepulauan Riau dari luar negeri. Adapun penyebab adanya sampah kiriman ini adalah posisi geografis yang Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbuka sehingga sampah kiriman sampai ke pesisir terutama pada saat angin musim utara.

Penyebab kedua adalah tingginya produksi sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak diimbangi kemampuan mengelola sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini terkait dengan belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan akan pentingnya aspek-aspek keberlanjutan lingkungan. Kurangnya kesadaran masyarakat ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang membuang sampah langsung ke kolong rumah yang merupakan daerah pesisir laut.⁵⁴ Adapun volume sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 6 ton per hari. Dari keseluruhan sampah yang dihasilkan tersebut, jenis sampah yang dominan adalah sampah plastik.

Mengenai kesadaran masyarakat akan permasalahan sampah erat kaitannya dengan sosialisasi pengendalian sampah yang belum optimal.⁵⁶ Hal dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan aspek-aspek penunjang seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan mesin untuk mengolah sampah. Hingga saat ini, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih membutuhkan tambahan TPS.⁵⁷ Berdasarkan data capaian penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2019, rasio tempat pembuangan sampah per seribu penduduk adalah 151 TPS pada tahun 2016, 156 TPS pada tahun 2017, 156 TPS pada tahun 2018, dan 167 TPS pada tahun 2019 (lihat tabel 2.70). Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah TPS di Kabupaten Kepulauan Anambas belum meningkat signifikan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga masih terbatas di Kabupaten Kepulauan Anambas. Belum adanya lahan yang tersedia untuk digunakan sebagai TPA menyebabkan digunakannya TPS sebagai TPA mini.⁵⁸ Aspek penunjang lainnya yang juga cukup penting, akan tetapi belum tersedia di Kabupaten

Kepulauan Anambas adalah mesin diesel untuk mengolah sampah khususnya plastik.

Permasalahan yang kedua yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait masalah kerusakan lingkungan adalah maraknya aktivitas tambang yang beroperasi tanpa dasar izin atau ilegal.⁶⁰ Penambangan liar yang banyak dilakukan adalah penambangan pasir dan batu karang. Penambangan yang dilakukan secara ilegal ini berpotensi merusak ekosistem lingkungan air dan pesisir. Maraknya penambangan ini pada dasarnya disebabkan oleh belum adanya tindakan yang tegas dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bagi masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan ilegal. Program yang sudah dilakukan guna mengawasi aktivitas tambang liar adalah dengan melakukan patrol rutin. Dalam beberapa kasus, pelaku penambangan ilegal yang ditangkap pada saat patroli rutin masih hanya diberi peringatan dan pembinaan.⁶¹ Dalam permasalahan ini kedepannya, ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi degradasi lingkungan hidup sebagai dampak dari penambangan ilegal.

Pokok permasalahan yang kedua sebagaimana yang disinggung sebelumnya adalah penanganan permasalahan air.⁶² Permasalahan penanganan air ini dapat dilihat dari data BPS dan KLHS mengenai akses air minum dan sanitasi layak di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2015-2019 (lihat tabel 2.49). Persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak pada tahun 2015 adalah 7,1%, pada tahun 2016 11,3%, pada tahun 2017 17,6%, pada tahun 2018 17,1%, dan pada tahun 2019 21,4%. Sementara itu persentasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak pada tahun 2015 adalah 5,6%, pada tahun 2016 8,0%, pada tahun 2017 12,3%, pada tahun 2018 17,4%, dan pada tahun 2019 19,6%. Meskipun akses pada layanan air minum dan akses pada sanitasi meningkat konsisten setiap tahunnya, namun tantangan mengenai akses air masih sangat besar mengingat rumah tangga yang mendapat akses air minum dan sanitasi yang kayak masih di bawah 25%.

Permasalahan penanganan air di Kabupaten Kepulauan Anambas disebabkan oleh terbatasnya sumber air. Penyebabnya adalah rendahnya kuantitas tangkapan hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dapat dipahami karena Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah yang terdiri dari pulau-pulau kecil sehingga wadah tangkapan hujan tidak cukup luas. Dengan kondisi tersebut, masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas masih seringkali menghadapi kondisi kekurangan air khususnya pada musim kemarau.⁶⁴ Rendahnya tangkapan hujan di Kabupaten Kepulauan Anambas juga diperparah dengan permasalahan lainnya yaitu kerusakan drainase atau pipa penyalur air dan keterbatasan wadah peampung air beku.

Kerusakan pipa ini disebabkan oleh berbagai hal, pada umumnya adalah kondisi pipa penyalur yang sudah usang, adanya proses

pembangunan yang menyebabkan gangguan pada pipa penyalur, dan adanya bencana seperti misalnya terjadinya banjir pada tahun 2018.⁶⁵ Selanjutnya, terbatasnya penampungan air beku turut mempengaruhi permasalahan air di Kabupaten Kepulauan Anambas.⁶⁶ Wadah penampungan yang dimaksud adalah berupa reservoir atau bangunan penampung air hujan. Saat ini, masyarakat menampung air beku menggunakan embung yang terletak di Gunung Lintang dan Gunung Samak.

Pokok permasalahan yang ketiga dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah tanggap darurat kebencanaan yang belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari ancaman bencana yang masih relatif tinggi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam tiga tahun yang di data yaitu 2011, 2014, dan 2018, terdapat 28 kali kejadian bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas.⁶⁸ Berdasarkan kejadian bencana tersebut kemudian dipetakan daerah-daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas yang rawan bencana. Adapun daerah tersebut adalah Kecamatan Jemaja dengan 8 kejadian bencana, Siantan Selatan dengan 9 kejadian bencana, Siantan dengan 5 kejadian bencana, Palmatak dengan 3 kejadian bencana, dan Siantan Timur dengan 1 kejadian bencana (lihat gambar 2.9). Sementara itu dilihat dari jumlah korban akibat bencana, tercatat terdapat 73 orang pada tahun 2016 dan 24 orang pada tahun 2017 yang menjadi korban bencana di Kabupaten Kepulauan Anambas (lihat tabel 2.58).

Adapun bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah banjir terutama yang terjadi pada saat musim penghujan.⁶⁹ Selain itu bencana yang juga rawan terjadi adalah tanah longsor.⁷⁰ Penyebab terbesar dari tingginya intensitas banjir dan tanah longsor adalah posisi geografis dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Setiap periode oktober hingga November di sekitar Kabupaten Kepulauan Anambas bertiup angin utara dengan temperatur udara lembab. Hal ini kemudian menyebabkan tingginya curah hujan di Anambas dengan rata-rata curah hujan tertinggi adalah 454 mm.⁷¹ Tingginya curah hujan ini juga erat kaitannya dengan bencana longsor yang juga dipengaruhi oleh kondisi topografi Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan daerah dengan kemiringan lereng sedang seluas 29,48% dan dengan kemiringan curam seluar 11,16% dari total luas wilayah. Kondisi topografi ini kemudian berdampak pada relatif minimnya daerah resapan hujan.⁷² Dengan kondisi alam Kabupaten Kepulauan Anambas yang rawan bencana, maka manajemen kebencanaan harus dilakukan dengan lebih optimal.

Kemudian pada lampiran beberapa pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 terkait penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

- Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihian ekonomi tersebut di daerah.

Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan skenario *the new normal* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19.
2. Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, keshatan, sosial dan ekonomi

Pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal;
2. Menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat;
3. Penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan;
4. Promosi investasi domestik maupun internasional;
5. Peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak covid-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, *forum group discussion*, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan covid-19.
6. Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut:

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH yang diprioritaskan pada pembangunan taman kota dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau (RTH).

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penentuan visi dan misi pembangunan serta strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubungan dengan hal tersebut, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Beraakhhlakul Karimah”

-“ANAMBAS BERMADAH”-

Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa:

1. KABUPATEN MARITIM TERDEPAN

Kabupaten Maritim Terdepan; berarti kabupaten yang terletak di garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjadi Kawasan perbatasan dan beranda depan negara, yang memiliki sumber daya pesisir dan laut yang unggul, sehingga potensi tersebut akan dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal utama pembangunan, hingga hasilnya dapat menjadikan kabupaten ini setara, bahkan melampaui capaian pembangunan dari kabupaten/kota hasil pemekaran yang lain. Termasuk dalam bagian dari sumber daya tersebut adalah budaya bahari yang senantiasa terekspresikan dalam kehidupan masyarakat.

2. BERDAYA SAING

Berdaya Saing; menunjukkan kemampuan KKA untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan. Daya saing daerah inilah yang menjadi salah satu hakikat, atau inti dari, penyelenggaraan otonomi daerah. Berdaya saing juga berarti memiliki semangat kompetisi dalam memajukan daerah yang ditandai dengan akses antar pulau, antar kabupaten/kota, yang lancar, aman, nyaman, dan terjangkau. Kewirausahaan masyarakat yang berkembang, investasi baik asing maupun dalam negeri yang mulai tumbuh dan meningkat, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan utilitas dasar yang memadai, birokrasi termasuk pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan melayani.

3. MAJU

Sementara Maju; bermakna pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas pembangunan, membuka simpul-simpul koneksi antar wilayah, dan pembangunan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang ditandai dengan pemerataan, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Maju juga dimaknai memiliki sistem kesehatan yang tangguh yaitu siap menghadapi wabah atau pandemi dimasa-masa mendatang. Selain itu maju juga mencakupi sektor perikanan dan pariwisata yang tumbuh berkelanjutan, tersedianya mata pencarian bagi masyarakat yang memadai dan dapat mensejahterakan, pemenuhan kebutuhan dalam wilayah yang sebagiannya bersumber dari hasil produksi sendiri, infrastruktur permukiman yang memadai, para lansia, anak-anak, dan perempuan mendapat perlindungan, perhatian dan pembinaan dari pemerintah daerah.

4. BERAKHLAKUL KARIMAH

Sebagai bagian dari masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai budaya Melayu pada akhirnya seluruh aspek pembangunan harus disandarkan pada spirit untuk meningkatkan ketaqwaan dan kelestarian adat istiadat Melayu yakni dengan mengedepankan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhhlakul karimah. Maknanya adalah bahwa nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan

sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati. Dengan tetap memberikan kesempatan dan peluang bagi berkembangnya kebudayaan dari daerah lain sebagai bagian khasanah kekayaan Anambas, budaya Melayu dijadikan ciri dan karakteristik utama serta identitas daerah, serta nilai-nilai ramah lingkungan yang terinternalisasi dalam kebijakan, rencana, dan program pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2025 tersebut akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah

Melalui Misi 1 ini akan menyediakan pelatihan ketenagakerjaan serta menciptakan lapangan kerja baru, Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong, kesadaran, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif, Memberikan jaminan sistem kesehatan yang tangguh dan menyediakan minimum 1 (satu) unit RSUD sebagai fasilitas kesehatan rujukan, Melaksanakan pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip akhlakul karimah melalui penyediaan Ustad/ Ustadzah Keliling di seluruh kecamatan dengan insentif atau umroh gratis bagi para penggiat agama yang berprestasi dan dedikatif, dan Memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada anak-anak yatim piatu dan lansia terantar.

Misi 2 : Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata

Melalui misi 2 ini akan didorong pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kecamatan dan desa. Menurunkan angka kemiskinan makro, Menyalurkan kredit lunak bagi pelaku usaha pemula, dan UMKM, dan Meningkatkan produktivitas perikanan, pertanian, perkebunan, dan industri kreatif.

Misi 3 : Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi

Melalui Misi 3 ini akan diselenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Melaksanakan pengangkatan jabatan berdasarkan merit sistem, serta beasiswa khusus bagi pegawai, dan aparatur desa yang berprestasi, Memperkuat penyelenggaraan otonomi desa dan sinergitas pembangunan antar desa

dengan insentif Rp 5 Miliar bagi Desa Berprestasi, dan Membangun gedung pertemuan yang representatif di Pulau Jemaja.

Misi 4 : Pemberian Solusi Masalah Air Bersih, Permukiman, Persampahan, Listrik, dan Konektivitas Wilayah

Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan ketersediaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta membenahi pengelolaan sampah dan menciptakan laut bebas sampah plastik (Anambas Bebas Sampah Plastik 2023), Menyediakan/ merehabilitasi 1000 unit rumah bagi para tenaga pendidik, kesehatan, ASN/ P3K, dan masyarakat tidak mampu, Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan listrik (Anambas Terang 2024), Meningkatkan aksesibilitas antar pulau dan antar wilayah terutama Siantan-Matak, Air Asuk-Kampung Baru, Air Bini-Bajau, Matak-Jemaja, Jemaja-Jemaja Barat (Anambas Terhubung 2025), dan Meningkatkan jangkauan jaringan telekomunikasi (Anambas Merdeka Sinyal 2023).

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup maka fungsi dan tugas DISHUBLH erat dengan pencapaian misi ke-2, yaitu "Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata" dan misi ke-4, yaitu "Melanjutkan Pemberian Solusi Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah"

Mengacu pada Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah terpilih tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DISHUBLH, antara lain:

Penghambat	Pendorong
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut serta memelihara aset negara, serta minimnya kesadaran masyarakat untuk berswadaya. 2. Rendahnya sumber daya manusia di tengah-tengah masyarakat tentang pengetahuan kesehatan lingkungan. 3. Belum optimalnya penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Bidangnya 4. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya potensi sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dan adanya aset daerah yang masih dapat dikembangkan. 2. Tersebarnya Lingkungan Permukiman Penduduk. 3. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana 4. transportasi, peralatan kantor serta Tersedianya pusat pendidikan, penelitian, Pelatihan dan pengembangan IPTEK yang berguna untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi

- **Telaahan Kementerian Perhubungan**

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahani (perpulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

"Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah"

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

1. Pelayanan Perhubungan yang handal, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
3. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya perusahaan masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Sedangkan Misi Kementerian Perhubungan adalah :

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pemberian regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
2. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah. Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya perusahaan masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) didalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas di Bidang Perhubungan, yaitu :

1. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan perusahaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Anambas.

- **Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi**

Berdasarkan potensi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau, permasalahan lingkungan hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Selain itu akhir - akhir ini diperparah dengan perusakan lingkungan antar lintas negara melalui pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau menetapkan visi yaitu "Terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Hunian Yang Nyaman Untuk Berinvestasi dan Bermukim". Misi yang diemban untuk mewujudkan visi tersebut adalah :

- Mendorong terciptanya lingkungan kerja dan usaha yang bersih, aman dan nyaman.
- Meningkatkan kualitas lingkungan laut dan pesisir beserta sumber daya lainnya.
- Meningkatkan peran serta institusi lingkungan hidup serta lembaga swadaya masyarakat dalam hal pengendalian dan penegakan hukum.

Permasalahan yang timbul oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulaun Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

PERMASALAHAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS BERDASARKAN SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG KEBERHASILAN PENANGANANNYA

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Meningkatkan kemampuan SDM dalam perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Kurang adanya pelabuhan dan pendidikan	Minimnya pelatihan dan pendidikan	Mengikuti pelatihan dan pendidikan
2	Tersedianya website dan data base lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
3	Tersedianya rancangan standar lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
4	Terpantauanya kualitas lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran
5	Meningkatnya kesadaran mitra strategis dalam pengendalian pencemaran lingkungan	Tidak tersedianya anggaran	Minimnya anggaran	Tersedianya anggaran

Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi pelestarian lingkungan hidup sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam

menerapkan ekonomi hijau (green economy) untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kepulauan Anambas telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah dalam jangka waktu 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Tata Ruang Wilayah seperti yang dijelaskan pada Rancangan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2016-2031 utamanya memuat Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Wilayah yang ditatahkan selama kurun waktu 20 tahun.

Kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi :

- a. pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas dengan strategi sebagai berikut :
 1. meningkatkan pengembangan jalurtransportasi laut; dan
 2. meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka keterisolasi.
- b. pengembangan transportasi laut akses internal kawasan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebagai berikut :
 1. pengembangan pelabuhan pengumpulan lokal pada simpul-simpul perkembangan wilayah; dan
 2. pengembangan dermaga pelayaran rakyat.
- c. pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara dengan strategi sebagai berikut :
 1. peningkatan fungsi dan kapasitas bandara yang sudah ada;
 2. pengembangan bandara baru;
 3. meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial; dan
 4. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang.
- d. pengurangan sumber timbulan sampah sejak dengan strategi sebagai berikut :
 1. meminimalkan penggunaan sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;
 2. memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan
 3. mengolah sampah organik menjadi kompos.
- e. pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perkotaan dengan strategi sebagai berikut :
 1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah;
 2. mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
 3. mengelola sampah berkelanjutan.

- f. pengoptimisasian tingkat penanganan sampah perdesaan dengan strategi sebagai berikut :
1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan
 2. menyediakan prasarana pengolahan sampah yang mendukung pertanian.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Skenario daya dukung untuk Untuk daya dukung ekosistem hutan, besarnya didekati dari rasio antara luas kawasan (lindung dan Areal Penggunaan Lain) dan tutupan hutan pada kedua kawasan tersebut. Melalui pendekatan ini, diketahui bahwa rasio pada tahun 2019 mencapai 0,44 atau masih lebih baik dibanding standar SDGs yang sebesar 0,3. Namun, tren 2006-2019 menunjukkan bahwa terjadi deforestasi setiap tahun. Berdasarkan tren deforestasi pada periode tersebut, maka diperkirakan luas lahan hutan pada tahun 2025 akan seluas 28.731 hektar, dan pada tahun 2030 akan menjadi seluas 28.447 hektar. Rasio pun juga akan ikut turun menjadi 0,38 pada tahun 2025, dan 0,31 pada tahun 2030. Rasio ini semakin mendekati standar minimum SDGs, sehingga berpotensi tidak memenuhi standar tersebut pasca 2030.

Daya dukung ekosistem hutan Kab. Kep. Anambas tahun 2019, 2025, dan 2030

Tahun Proyeksi	Kawasan Lindung			Kawasan API			Daya Dukung Ekosistem Hutan	Standar SDGs
	Luas SDGs [Ha]	Tutupan Hutan [Ha]	Koefisien	Luas SDGs [Ha]	Tutupan Hutan [Ha]	Koefisien		
2019	5.254,90	4.928,02	0,94	56.951,55	22.382,98	0,39	0,44	0,3
2025	5.254,90	4.635,14	0,88	56.951,55	19.253,45	0,34	0,38	0,3
2030	5.254,90	4.293,35	0,82	56.951,55	15.237,67	0,27	0,31	0,3

Oleh karenanya, untuk meningkatkan daya dukung ekosistem hutan, maka diperlukan pengembangan hutan melalui skema rehabilitasi dan *agroforestry*. Berdasarkan hasil analisis daya dukung lahan, didapat bahwa lahan yang sesuai untuk skema rehabilitasi ini ada pada tutupan semak seluas 10,95 hektar, sedangkan untuk skema *agroforestry* dilakukan terhadap tutupan kebun seluas 1.932,19 hektar.

Berdasarkan ringkasan eksekutif dokumen KLHS, disampaikan rekomendasi dari hasil kajian ini untuk dapat diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Rekomendasi tersebut terbagi atas rekomendasi untuk rumusan permasalahan, rekomendasi untuk rumusan isu strategis, rekomendasi untuk rumusan tujuan, dan rekomendasi untuk

rumusan sasaran. Untuk rumusan isu strategis, didapatkan 14 rumusan isu-isu strategis yang perlu dikedepankan dan mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan jangka menengah demi peningkatan capaian TPB.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dimanika nasional maupun regional.

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Air Bersih

Akses air bersih yang sulit dan tidak merata di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu masalah utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Minimnya akses diakibatkan kurangnya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan air bersih. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipisahkan oleh perairan membuat akses air bersih tidak merata terutama pada pulau-pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Isu penyediaan air bersih menjadi salah satu isu strategis yang diangkat baik di dunia internasional melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) maupun dalam level nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam SDG's, isu air bersih menjadi tujuan ketujuh dalam pembangunan berkelanjutan yakni "Memastikan Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Yang Berkelanjutan dan Sanitasi Bagi Semua" dengan target pada tahun 2030 tercapai akses universal dan adil terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua. Dalam RPJMN 2020-2024 dipertegas air bersih menjadi bagian penting dalam beberapa isu strategis nasional diantaranya pada isu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing", pemenuhan akses air bersih dilakukan untuk tujuan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Selain pada isu kesehatan, pelayanan air bersih masuk dalam isu strategis nasional "Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar" dengan memperkuat infrastruktur pengelolaan air bersih.

2. Sinergi Perencanaan

Sinergi perencanaan perlu dilakukan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, tentunya terkait dengan pembangunan daerah dan pembagian kewenangan daerah yang saat ini masih terbagi - bagi. Misalnya untuk pemanfaatan laut, Kewenangan pemanfaatan wilayah laut berada di wilayah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat⁹⁹, padahal sebagian besar wilayah Anambas adalah perairan laut, dan sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil laut. Kabupaten Kepulauan Anambas hanya mendapatkan bagi hasilnya saja. Begitu pula dengan pengelolaan migas yang berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi ini membuat pemerintah daerah terbatas dalam mengatur kebijakan jika tidak melakukan sinergi dengan pemerintah

provinsi. Tentunya hal tersebut akan menjadi hambatan dalam pembangunan wilayah.

3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya menyejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumber daya dari kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2025 merekomendasikan isu strategis yang dapat diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Berikut 14 rekomendasinya:

1. Penanggulangan kemiskinan daerah;
2. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak;
3. Pemenuhan hak-hak anak;
4. Peningkatan ketahanan pangan daerah;
5. Peningkatan kualitas pendidikan;
6. Penguatan UMKM;
7. Peningkatan aksesibilitas daerah;
8. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan;
9. Pemerataan pembangunan;
10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
11. Peningkatan proporsi RTH;
12. Penguatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
14. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Isu Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan pembangunan akan sangat tergantung pada peran serta laki-laki dan perempuan secara bersamaan sebagai pelaku dan pemanfaatnya. Ketidakseimbangan serta pemungkiran terhadap peran serta dari salah satu elemen tersebut bisa berakibat pada ketimpangan dan ketidakadilan. Ada beberapa hal yang menjadi bahan masukan antara lain Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender, Belum optimalnya penyusunan perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang responsif gender, Pentingnya responsif gender dalam perencanaan pembangunan dan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan. Oleh karena itu, semua program pembangunan harus memperhatikan dan diorientasikan pada pencapaian dan optimalisasi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Pembangunan harus dapat memberikan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Di Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, kegiatan yang sejalan dengan PUG antara lain pembangunan Pelabuhan. Desain pelabuhan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dalam bentuk desain yang humanis sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat baik laki-laki, wanita, anak-anak dan pengguna berkebutuhan khusus (Disabilitas).

5. Isu Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1. Buaya Muara

Kemunculan buaya muara di Kabupaten Kepulauan Anambas membuat warga menjadi resah dan merasa terancam. Keberadaan buaya tersebut tidak hanya di muara sungai, namun sudah muncul di dekat permukiman masyarakat bahkan sudah naik ke darat untuk mencari makan. Seekor buaya berukuran 2,5 meter ditemukan di Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur. Beberapa warga ada yang melihat buaya di sekitaran Padang Melang, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pengunjung Pantai Padang Melang yang merupakan salah ikon penting wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kemunculan buaya ini dapat diakibatkan karena habitat tempat tinggalnya mulai terganggu oleh aktivitas-aktivitas manusia dengan banyaknya penebangan hutan mangrove untuk permukiman dan aktivitas masyarakat lainnya. Selain itu juga, populasi buaya terus meningkat. Indikasi tersebut berdasarkan temuan puluhan cangkam telur buaya di belakang rumah sakit umum daerah Jemaja.

Keberadaan buaya tersebut juga berdampak pada pendapatan nelayan-nelayan setempat. Hewan predator tersebut sering memporak-porandakan bubu yang ditebar oleh nelayan. Buaya-buaya itu memakan umpan yang ada di dalam bubu mungkin juga memakan kepiting yang terperangkap dalam bubu tersebut. Apabila terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan ada kejadian masyarakat di serang oleh buaya yang masuk ke permukiman.

Hal ini tentunya akan dapat menimbulkan konflik antara buaya dengan masyarakat. Masyarakat yang merasa terancam oleh keberadaan buaya tersebut akan melakukan pemburuan dan dikhawatirkan akan punah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu menangani serius terkait permasalahan buaya ini dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar permasalahan buaya ini dapat ditangani dengan baik.

2. Bunga Rafflesia

Di Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat bunga yang tergolong langka yaitu Bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas diindikasikan sebagai Bunga Rafflesia Padma. Bunga Rafflesia ini terdapat di Batu Tabir Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan dengan 7 (tujuh) titik lokasi yang berbeda. Diameter Bunga Rafflesia yang ada di Batu Tabir berdiameter 38 centimeter.

Keberadaan Bunga Rafflesia ini bisa menjadi ikon wisata baru di Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus sebagai pemasukan pendapatan bagi daerah sendiri. Selain itu, Bunga Rafflesia ini nantinya dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan pengenalan kepada masyarakat tentang keanekaragaman hayati yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Perlindungan dan Pengelolaan terhadap Bunga Rafflesia yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas belum dilaksanakan secara serius dan profesional. Bunga Rafflesia yang ada hanya dibiarkan tumbuh saja tanpa adanya pagar pembatas sehingga pengunjung dapat mendekat bahkan memegang Bunga Rafflesia tersebut. Selain itu juga, adanya praktik illegal logging dapat berdampak pada mengganggu pertumbuhan Bunga Rafflesia tersebut.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan terhadap Bunga Rafflesia tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar keberadaan Bunga Rafflesia ini dapat terlindungi dan terkelola dengan baik sehingga dapat menjadi ikon wisata unggulan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan salah satu dari tiga ekosistem laut tropis yang ada di TWP Kepulauan Anambas. Luas mangrove di kawasan TWP Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya adalah 766,32 ha yang terdiri dari 122,86 ha dengan kerapatan tinggi, 493,04 ha dengan kerapatan sedang, dan 150,42 ha dengan kerapatan rendah (Identifikasi dan Inventarisasi potensi, 2012). Genera mangrove yang ditemukan di Kepulauan Anambas adalah: Avicennia, Rhizophora, Sonneratia. Sebaran hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas tidak merata diseluruh Kecamatan. Beberapa Kecamatan yang memiliki kawasan teluk yang berlumpur dan terlindung merupakan tempat berkembangnya hutan mangrove. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Siantan Tengah adalah beberapa Kecamatan yang memiliki hutan Mangrove.

Keberadaan ekosistem mangrove memiliki peranan yang cukup penting dalam menjaga keseimbangan dengan ekosistem lainnya seperti ekosistem terumbu karang dan ekosistem lamun. Peranan yang diberikan oleh hutan mangrove adalah melindungi pantai secara fisik dari gelombang, habitat kehidupan liar dan mendaur ulang unsur-unsur hara penting. Apalagi Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki banyak pulau-pulau kecil yang akan berdampak terhadap kenaikan muka air laut akibat dari perubahan iklim yang dapat menyebabkan abrasi pantai maka keberadaan ekosistem mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat penting.

Keberadaan ekosistem mangrove di Kabupaten Kepulauan Anambas mulai terganggu. Aktifitas pembukaan lahan untuk pembuatan jalan, perluasan pemukiman penduduk, pembuatan lapangan olah raga dan pembangunan dermaga oleh pemerintah setempat, serta banyaknya buangan sampah plastik ke laut menjadi ancaman bagi komunitas mangrove yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Oleh karena itu keberadaan ekosistem mangrove perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu membuat strategi pengelolaan dan rencana rehabilitasi ekosistem mangrove. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus membuat kelompok kerja mangrove dan forum peduli mangrove serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove.

4. Terumbu Karang

Secara karakteristik, terumbu karang yang ada di TWP Anambas memiliki 3 tipe terumbu karang, yaitu karang tepi (*Fringing reef*), karang penghalang (*Barrier reef*) dan karang cincin (*Atoll*). Secara keseluruhan luas terumbu karang yang ada di TWP Anambas mencapai 3705,84 Ha. Dari survei yang dilakukan oleh Loka KKPN Pekanbaru di 116 lokasi pengamatan pada tahun 2011-2013 ditemukan bahwa tutupan terumbu karang hidup di dalam

kawasan berkisar antara 6,67% hingga 81,00% dengan rerata tutupan 47,84%.

Terumbu karang dengan kategori kondisi rusak ditemukan di 12 lokasi pengamatan, yaitu (1) Pulau Impol Kecil; (2) Karang Salahnama; (3) Karang Tuboi; (4) Pulau Mangkai; (5) Pulau Bawah bagian barat laut; (6) Pulau Ipan; (7) Pulau Repong; (8) Pulau Rengek; (9) Pulau Keramut; (10) Pulau Pempang; (11) Pulau Impol Besar; dan (12) Pulau Langor. Terumbu karang dengan kategori kondisi sedang ditemukan di 50 lokasi pengamatan, sementara yang masuk dalam kategori kondisi baik ditemukan di 44 lokasi pengamatan. Sedangkan terumbu karang dengan kategori kondisi sangat baik berada di 9 lokasi pengamatan, yaitu (1) Karang Kuning; (2) Pulau Pasu; (3) Pulau Gemili; (4) Pulau Luyung; (5) Pulau Selai; (6) Pulau Akar; (7) Pulau Jemaja sebelah barat laut; (8) Pulau Tokong Malangbiru; dan (9) Tanjung Lelan.

Lokasi – lokasi dengan kondisi yang buruk pada umumnya di dominasi oleh pecahan karang dan karang mati. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak praktek-praktek perikanan yang tidak ramah lingkungan. Beberapa kasus seperti penggunaan bom ikan masih tetap ditemukan di sekitar TWP Anambas. Selain akibat praktek perikanan yang tidak ramah lingkungan, kajian yang dilakukan oleh CI Indonesia menyatakan bahwa kematian karang juga disebabkan oleh faktor pemutihan karang dan predasi dari bintang laut berduri.

Oleh karena itu, keberadaan ekosistem terumbu karang di Kabupaten Kepulauan Anambas harus dilakukan perlindungan dan pengelolaan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait terutama LOKA Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru. Pelindungan dan pengelolaan terumbu karang harus dilaksanakan karena merupakan faktor penting dalam pengembangan perikanan dan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Penyu

Selain ekosistem terumbu karang, pantai-pantai pesisir pulau di dalam TWP Kepulauan Anambas merupakan tempat bertelurnya penyu. Salah satu lokasi peneluran penyu terbesar di TWP Anambas terdapat di Pulau Durai. Jenis penyu yang bertelur di pantai Pulau Durai adalah Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*). Ada 4 sisi pantai yang merupakan lokasi peneluran penyu. Total panjang pantai peneluran dari 4 lokasi pantai 1.340 meter dari total panjang pantai Pulau Durai 4.000 meter. Selain di pulau ini, penyu juga dilaporkan mendarat di Pulau Pahat, Pulau Penjaul & Selat Rangsang, dan Pulau Impul Kecil bagian Utara.

Keberadaan penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas sangat terancam, perburuan telur penyu untuk sekedar dikonsumsi ataupun diperdagangkan masih sering terjadi. Bahkan masih ada masyarakat setempat yang tidak hanya mengkonsumsi telur namun juga daging penyu. Dampak kumulatif aktifitas manusia ini telah secara dramatis menurunkan jumlah penyu di lautan di Anambas, bahkan sampai mengancam kelestariannya hingga pada ambang kepunahan. Beberapa upaya telah dilakukan baik oleh Loka KKPN Pekanbaru, Pemerintah Daerah maupun oleh CSR Perusahaan swasta diantaranya adalah melalui sosialisasi, penerbitan surat edaran Bupati mengenai himbauan pelarangan pemanfaatan semua bagian tubuh penyu serta upaya pemberdayaan masyarakat pemilik

lahan peneluran penyu oleh CSR Perusahaan Swasta. Namun sepertinya upaya-upaya ini belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Masih banyak terjadi tindak pelanggaran penjualan telur penyu serta konsumsi penyu di kehidupan sehari-hari masyarakat Anambas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebiasaan, dan juga tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas harus ditingkatkan lagi. Pihak perusahaan migas melalui CSR sudah melakukan konservasi penyu di Pulau Pahat yang dilakukan oleh Premier Oil. Namun hal ini pastinya belum cukup untuk menjaga ekosistem penyu. Pemerintah daerah harus membuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem penyu dengan melibatkan masyarakat agar upaya untuk menjaga ekosistem penyu berjalan dengan maksimal. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan populasi penyu dari ancaman kepunahan akan sia-sia apabila masyarakat tidak mendukung upaya tersebut dan tetap berburu serta mengkonsumsi daging dan telur penyu.

6. Isu Perhubungan Laut

1. Pembangunan peabuhan bongkar muat di Kecamatan Siantan Selatan

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat berkegiatan pemerintah dan perusahaan. Secara fisik, pelabuhan dipergunakan sebagai tempat kapal berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang. Dengan demikian, pelabuhan pada umumnya berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta kegiatan penunjang pelabuhan lain.

Sebagai salah satu prasarana transportasi, pelabuhan memiliki peran strategis untuk mendukung sistem transportasi karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah/negara. Selain itu, pelabuhan menjadi tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi. Dengan demikian, pelabuhan memiliki fungsi sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil produksi. Secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik tempat berlangsungnya interaksi antarpengguna (masyarakat), termasuk interaksi yang terjadi karena adanya aktivitas perekonomian.

Selain berfungsi secara sosial dan ekonomi, pelabuhan juga penting dari sisi politis Artinya, dengan peran strategisnya sebagai pusat interaksi yang mempunyai nilai ekonomi dan urat nadi dinamika sosial- budaya suatu daerah, pelabuhan mempunyai nilai politis yang sangat strategis untuk dijaga dan dipertahankan eksistensi dan kedaulatannya. Aturan-aturan pengelolaan pelabuhan yang berdaulat, transparan, aman, dan tidak diskriminatif terhadap perusahaan asing serta dilakukan secara efektif dan efisien akan meningkatkan sisi politis yang positif bagi suatu negara tempat pelabuhan itu berada.

Secara konseptual, pelabuhan memiliki tiga fungsi strategis. Pertama, sebagai *link* atau mata rantai. Maksudnya,

pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang/orang ke tempat tujuan. Kedua, sebagai *interface* (titik temu), yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Ketiga, sebagai *gateway* (pintu gerbang), yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu daerah/ negara.

Lebih dari itu, sebagai pusat kegiatan ekonomi, pelabuhan biasanya juga memberikan layanan untuk lima kegiatan berikut. Pertama, pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, dan tambat). Kedua, handling bongkar muat (peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, roro). Ketiga, embarkasi dan debarkasi penumpang. Keempat, jasa penumpukan (general cargo, peti kemas, tangki-tangki, silo). Kelima, bunkering (mengisi perbekalan seperti air kapal, BBM). Keenam, reception, alat, lahan industri. Ketujuh, persewaan, alat, lahan industry.

Beragamnya fungsi dan layanan yang disediakan pelabuhan membuat pelabuhan sering dianalogikan sebagai sebuah sistem. Sistem pelabuhan mendapat dukungan paling tidak dari tiga subsistem pendukung utama, yaitu: 1) penyelenggaraan atau *port administration/port authority*.

2. Pembangunan peabuhan penyeberangan pulau siantan ke Teluk Peninting

Pelabuhan penyeberangan pulau siantan ke Teluk Peninting adalah pelabuhan penyeberangan laut sebagai sarana prasarana penghubung antar kedua pulau yang terpisah dengan jarak hamper 1 mil aut, dengan adanya pelabuhan tersebut tentu dapat digunakan sebagai sarana untuk melayani angkutan penyeberangan yang brfungsi menghubungkan jaringan jalan dan/atau jalur laut lainnya,

Isu pembangunan pelabuhan penyeberangan ini menjadi salah satu isu strategis yang perlu di angkat baik dari tingkat daerah kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional yaitu kementerian perhubungan, dengan target pada tahun 2025 dua kecamatan besar yang ada di kabupaten kepulauan anambas akan terhubung melalui sarana kapal penyeberangan, sehingga dalam azaz kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat pada lima kecamatan diantarnaya 2 (dua) kecamatan di Pulau sinatan 3 (tiga) Kecamatan di pulau siantan, dengan tujuan akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan akan mempermudah akses mobilisasi orang dan barang antar pulau sehingga akan dapat memeratakan ketersedian kebutuhan masyarakat sekitarnya.

3. Pembangunan pelabuhan penyeberangan Desa Matak ke Pian Pasir

Desa matak berada di kecamatan kute siantan atau berada di pulau Palmatak dan berada di kecamatan kute siantan, sementara pian pasir merupakan sebuah desa yang berada di pulau mubur atau terletak kecamatan Siantan Utara, dua pulau tersebut terpisah dengan jarak hamper 2 (dua) mil laut, alternative sebagai sarana penghubung yang di harapkan masyarakat sekitar adalah adanya sebuah peabuhan penyeberangan yang dapat di layani melalui kapal penyebrangan akan dapat membuka keterisoliran masyarakat

dari berbagai aspek terutam dari scgi aspck mobilisasi orang dan barang, kenapa kecamatan siantan utara harus terkoneksi ke pulau palmatak , hal ini mengingat harus mobilitas masyarakat dan mobilitas barang dari palmatak cukup tinggi, hal ini karna factor jarak yang pendek bila di bandingkan dengan ke ibu kota Kabupaten yaitu pulau siantan di perkirakan memakan jarak tempuh 7 (tujuh) mil laut.

Isu pembangunan pelabuhan penyeberangan Desa Matak ke Desa Pian Pasir dapat di jadikan sebagai isu stratis di Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagai sarana prasarana pemnghubung antar pulau yang dapat menghubungkan antar Kecamatan Siantan Utara – Palmatak – Kute Siantan dan Siantan Tengah.

4. Pembangunan pelabuhan penyeberangan Kuala Maras

Pembangunan pelabuhan penyeberangan Kuala Maras kecamatan Jemaja Timur merupakan pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan yang bersfungsi menghubungkan jaringan jalan. Yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Isu pembengunana pelabuhan penyeberangan di desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur merupakan salah isu sangat strategis yang di angkat oleh kemeterian perhubungan pada rakernas tahun 2021, dengan harapan dibangunnya pelabuhan penyeberangan ini akan dapat sebagai saran penghubung jaringan jalan baik jaringan dalam kabupaten antar provinsi memalaui sarana kapal penyeberangan yang akan membuka sebuah trayek yang cukup panjang sehingga dapat menghubungkan beberapa kabupaten/kota yang ada di provinsi kepulauan riau maupun provinsi lainnya yang dapat disinggahi oleh kapal penyeberangan tersebut. Dengan target pada tahun 2025 dapat tercapai layanan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terjadwal.

5. Pembangunan pelabuhan logistic teluk rid

Pelabuhan logistik menurut terminologi legal, adalah sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Sedangkan pelabuhan itu sendiri adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,

Isu pembangunan pelabuhan logistic merupakan sebuah isu strategis dalam mengatasi percepatan dan penyediaan gudang penyimpan pada barang yang di bongkar sehingga dapat meminimalisir waktu bongkar di peabuhan, dan di samping itu

pelabuhan ini juga menyediakan beberapa fasilitas untuk keamanan barang melalui pemanfaatan gudang di peabuhan, dengan target tahun 2024 tersedianya sebuah pelabuhan dan gudang yang dapat melayani bongkar muat kapal dalam skala kecil dan menengah.

6. Peningkatan pembangunan fasilitas pelabuhan desa matak

Pelabuhan matak merupakan sebuah pelabuhan yang selama ini di pergunakan sebagai pelabuhan penumpang lebih dari 60% mobiliasi orang dari kccamatian palmatak menuju ke ibukota kecamatan atau ke kecamatan lainnya yang berada di sekitarnya menggunakan pelabuhan tersebut, pelabuhan matak di bangun pada tahun 2011, dengan terjadi perkembangan dan pertubuhan masyarakat sehingga dari segi kapasitas dan kelayakan sarana dan prasarana ainnya tentu perlu di tingkatkan, sehingga bias memberikan sebuah layanan yang maksimal pada masyarakat yang menggunakan pelabuhan tersebut dengan aman dan nyaman.

Pembangunan harapan kita tentu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu rencana pembangunan untuk meningkatkan akses transportasi, perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas yang juga rencananya akan dibangun Pelabuhan Marina Padang Melang, Pelabuhan Teluk Durian, Pengembangan Pelabuhan Tarempa dan Perpanjangan Bandara Letung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan Lingkungan Hidup.

Secara sederhana, tujuan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang harus dilakukan agar misi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, tujuan dibentuk dari kata kerja dan diturunkan dari setiap misi. Sasaran merupakan hal-hal yang harus terpenuhi agar tujuan terlaksana. Pernyataan sasaran diberi imbuhan-nya dan diturunkan untuk setiap tujuan. Bila diperhatikan dari misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2021-2026 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang di dalam Rancangan RPJMD 2021-2026

Masing-masing misi dimaksud akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar misi yang telah dirumuskan dapat dicapai dengan baik. Keterkaitan masing-masing misi dengan tujuan dan sasaran tersebut terlihat pada tabel 4.1 sebagai berikut;

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan	73,02	73,29	73,55	73,81	74,08	74,34
			Indeks Kualitas Air	56,60	56,70	56,80	56,90	57,00	57,10
			Indeks Kualitas Udara	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
			Indeks Kualitas Lahan	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DISHUB LH	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	30,00	40,00	50,00	60,10	60,20	60,20
			Nilai AKIP	55,00	57,00	60,00	60,10	60,20	60,20
3	Meningkatkan kualitas penyelegaran angkutan		Ratio Konektivitas Angkutan Taut	0,45	0,61	0,74	0,84	1	1
			Ratio Konektivitas Angkutan Penyeberangan	0,33	0,5	0,67	0,83	1	1
		Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Percentase lintas Penyeberangan yang beroperasi	43,20	59,50	73,00	83,80	100,00	100,00
			Percentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi sinyal dan alat perlengkapan jalan	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang selaras dan terpadu dengan Visi dan Misi Kabupaten terlihat pada tabel .

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah		
MISI II	Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran Indeks Kualitas Air
			Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran Indeks Kualitas Udara
			Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

	Optimalisasi pemantauan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lingkungan hidup	Peningkatan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lingkungan hidup
	Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan penanganan kasus aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan mediasi kasus aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
	Optimalisasi kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Peningkatan intensitas penanaman pohon penghijauan
	Peningkatan upaya pengendalian dampak perubahan iklim	Pengembangan percontohan kampung iklim Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk kelestarian lingkungan hidup
	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup
	Perumusan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Penyusunan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
	Peningkatan kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah untuk membangun perilaku warga sekolah dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup	Pelaksanaan program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah

VISI	Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah		
MISI III	Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani Serta Otonomi Desa yang Bersinergi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja DISHUBLH	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana serta pelaksanaan inovasi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian kebijakan inovasi daerah	Penguatan Inovasi Perangkat Daerah untuk mengakselerasi kemajuan dalam pelayanan pemerintah

VISI	Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah		
MISI IV	Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan angkutan	Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan angkutan kepada masyarakat	Memanfaatkan integrasi program provinsi dan pusat yang diperuntukkan bagi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar	Koordinasi dengan pihak terkait baik tingkat provinsi, pusat maupun swasta
		Membuka jalur pulau-pulau kecil dan terluar berpenghuni dan memiliki potensi wisata	Membuat DED rencana program terkait pembangunan, peningkatan, pengadaan dan pengelolaan sarana prasarana transportasi laut
			Integrasi rencana induk pariwisata dan rencana pengembangan jalur transportasi laut
			Mendorong inisiatif lokal dalam berpartisipasi pengembangan sarana prasarana lokal
		Menguatkan koordinasi dengan lembaganya terkait	Menguatkan koordinasi dengan kementerian terkait

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki wilayah perairan yang cukup luas dengan jaringan jalan yang cukup panjang. Setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki infrastruktur jalan darat. Tersedia juga 3 pelabuhan bongkar muat dan 137 dermaga penyeberangan. Total panjang jalan darat yang ada mencapai 376 km. Sampai dengan 2019 dari 376 km jalan darat yang ada sebanyak 14,34 km termasuk kategori rusak dan 211 km termasuk kategori rusak berat. Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai pasti akan menyusahkan masyarakat yang ingin beraktivitas dan bekerja, serta wisatawan juga akan kesusahan untuk mencapai destinasi wisata. Pembangunan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, bandara, gudang penyimpanan, lahan parkir juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, konektivitas antar pulau, dan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodir permintaan yang ada.⁸⁴ Infrastruktur untuk nelayan juga penting diperhatikan mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kabupaten kepulauan yang kaya akan sumber daya ikan, namun pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang penting untuk nelayan masih belum optimal.⁸⁵ Pada tahun 2020 Covid-19 juga berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan lapangan usaha konstruksi sebesar -5,67 persen pada tahun 2020.⁸⁶ Melihat kondisi tersebut, hendaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mempertimbangkan potensi kerja sama dengan pihak swasta, Perseroda, dan BUMD sebagai sumber pendanaan infrastruktur. Selain itu, pemanfaatan dana CSR perlu untuk dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.27 seperti yang tersaji berikut :

Tabel T-C-27
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUBUNGAN DAN UNGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, sesuai pada tabel 28.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel T.C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Air	60	56.6	56.7	56.8	56.9	57	59.1
2	Indeks Kualitas Udara	85,25	85,35	85,45	85,55	85,65	85,75	85,85
3	Indeks Kualitas Lahan	61	78,43	79,27	80,11	80,96	81,81	82,66
4	Nilai RB Perangkat Daerah	0	30 (C)	40 (C)	50 (C)	60,1 (B)	60,2 (B)	60,2 (B)
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	0	55 (CC)	57 (CC)	60 (B)	60,1 (B)	60,2 (B)	60,2 (B)
6	Persentase Lintas Penyeberangan yang beroperasi	40,5	43,2	59,5	73	83,8	100	100
7	Persentase Cakupan Panjang Jalan yang dilengkapi supras alat perlingkapannya (jalan tersusunnya RPPJL)	40,70	51,61	59,45	66,82	74,65	82,49	89,86
8	Kabupaten/kota Terintegrasiya RPPJL dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	-	-	1	-	-	1
9	Pembangunan kabupaten/kota	0	-	-	-	1	-	1

10	Terselenggaranya KIHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1	-	-	-	1	-	1
11	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	60	56.6	56.7	56.8	56.9	57	59.1
12	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	85.25	85.35	85.45	85.55	85.65	85.75	85.85
13	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61	78.43	79.27	80.11	80.96	81.81	82.66
14	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketarusan penerengguang jawaht usaha dan / atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	23%	25%	46%	69%	81%	100%	100%
15	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	-	-	1	-	-	1
16	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	-	-	-	-	-
17	Terverifikasi MHA dan keanjian lokal atau pengrahuhan tradisional	-	-	-	-	-	-	-
18	Terverifikasi hak kcarifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	-	-	-	-	-	-	-
19	Penerapan hak MHA	-	-	-	-	-	-	-
20	Terfasilitasi kerjatan peringkat pengetahuan dan kceramplian	-	-	-	-	-	-	-

21	Tersedianya prasarana	-	-	-	-	-	-
22	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	1	-	1	-	-	1
23	Terlaksananya penyerahan penghargaan lingkungan hidup	1	1	1	1	1	5
24	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	-	-	-	-	-	-
25	Timbulan sampah yang ditangani (ton/tahun)	523.27	592.14	660.07	729.98	801.66	864.84
26	Persentase jumlah sampah yang terkuras melalui 3R	3.23	3.50	4	4.5	5	6
27	Persentase cakupan area pelayanan	29.65	29.65	30	32	33	35
28	Persentase jumlah sampah yang tertangani	11.13	12.44	13.70	14.97	16.24	17.52
29	Operasionalisasi TPA,TPST / SPA di kabupaten/kota	1	1	1	2	2	2
30	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-
31	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang- undangan	-	-	-	-	-	-
32	Jumlah arus perumpang angkutan umum	62.843	72.843	82.843	97.843	102.843	115.843
							115.843

33	Rasio jin trayek	-	-	-	-	-	-
34	Jumlah uji kir angkutan umum	-	-	5	5	10	20
35	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	158	162	164	165	166	166
36	Persentase layanan angkutan darat	-	-	-	5	6	11
37	Persentase kepemilikan KLR angkutan umum	-	-	-	2	3	5
38	Permasangan Rambu-rambu	500	691	701	720	741	755
39	Rasio perjalang jalan per jumlah kendaraan	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9	1,6
40	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	N/A	-	-	-	-	-
41	Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	62.843	72.843	82.843	97.843	102.843	115.843

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, merupakan arahan penyelenggaraan urusan Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan dinas guna mencapai sasaran dari dinas itu sendiri.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan dunia usaha agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, dan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan de dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang lebih operasional.

Semoga Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan lebih baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Tarempa, 4 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



EKODESI AMRIALDI, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19621225 199703 1 003